



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI 'CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek tata penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi;
b. bahwa dalam rangka penanganan *Covid-19*, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *Covid-19* dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
c. bahwa untuk mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kebiasaan baru pada masa pandemi *Covid-19*;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

paraf			
/	/	/	g

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan, Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah Penyakit yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Pneumonia, Sindrom Pernapasan Akut, Gagal Ginjal dan Kematian.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten Ende.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

			paraf	
/	/	/	/	/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan, Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah Penyakit yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Pneumonia, Sindrom Pernapasan Akut, Gagal Ginjal dan Kematian.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten Ende.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

				paraf
/	f	f	d	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Kebiasaan Baru Pada Masa Penanganan COVID-19 di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*;

BAB II PELAKSANAAN KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19*, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Kebiasaan Baru.
- (2) Dalam pelaksanaan Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. pembelajaran di satuan pendidikan lainnya;
 - b. aktifitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan pelaksanaan Kebiasaan Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kebiasaan Baru kepada Kepala Perangkat Daerah/ Instansi yang membidangi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/ Instansi yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap surat pernyataan kesanggupan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Perangkat Daerah/ Instansi yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

paraf				
/	/	/	/	/

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran
di Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebiasaan Baru, penanggung jawab satuan pendidikan wajib :
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan satuan pendidikan; dan
 - c. melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan desinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya setelah kegiatan pembelajaran;
 - b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang masuk;
 - d. menerapkan *physical distancing* (jaga jarak);
 - e. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
 - f. mengatur tempat duduk agar berjarak lebih dari 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan
 - g. menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Penanggung jawab di satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.


Pasal 6

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Aktifitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebiasaan Baru, pimpinan tempat kerja wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktifitas kerja tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktifitas/kinerja pekerja;



- c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
- d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
- e. melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
- f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
- b. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(3) Pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 8

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di tempat kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kebiasaan Baru, penanggung jawab rumah ibadah wajib:

- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan menjaga jarak lebih dari 1 (satu) meter;
- b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah masing-masing dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan penyebaran *Covid-19*.

(2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
- b. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan sesudah beribadah; dan
- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(3) Penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 10

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

			paraf	
✓	✓	✓	✓	✓

Bagian Kelima
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebiasaan Baru, pemilik/ pengelola tempat atau fasilitas umum wajib :
 - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di tempat atau fasilitas umum;
 - b. melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha minimal 2 (dua) hari sekali;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke tempat atau fasilitas umum lebih dari 1 (satu) meter; dan
 - d. mewajibkan karyawan dan konsumen menggunakan masker.
- (3) Pengelola tempat atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.


Pasal 12

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di tempat atau fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebiasaan Baru, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. sosial budaya.
- (3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan desinfeksi pada tempat kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan;

			paraf
	/	/	/

- b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
- c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (*physical distancing*) yang datang ke tempat kegiatan lebih dari 1 (satu) meter; dan
- d. melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan penyebaran *Covid-19*.

(4) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan; dan/atau
- b. pencabutan izin.

Pasal 14

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* pada kegiatan sosial dan budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebiasaan Baru, pengguna moda transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi;
 - b. sepeda motor pribadi;
 - c. sepeda motor ojek konvensional;
 - d. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - e. moda transportasi barang; dan
 - f. kapal motor penumpang.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan desinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - c. membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan desinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan; dan
 - c. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (5) Ojek konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c saat beroperasi harus menggunakan pembatas antara pengemudi dan penumpang dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.

paraf				
<i>✓</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

(6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- melakukan desinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah digunakan;
- menggunakan masker dan *handsanitizer*;
- memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- menjaga jarak antar penumpang.

(7) Angkutan orang dengan kendaraan kapal motor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- membatasi jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas angkutan;
- melakukan desinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah digunakan;
- menggunakan masker dan *handsanitizer*;
- memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- menjaga jarak antar penumpang.

(8) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, sepeda motor pribadi, angkutan sepeda motor dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, moda transportasi barang dan/atau kapal motor penumpang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa :

- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/atau
- pencabutan izin.

Pasal 16

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* dalam penggunaan moda transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMERIKSAAN COVID-19

Pasal 17

(1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:

- mengikuti pemeriksaan rapid test dan/atau swab untuk *Covid-19* yang telah ditetapkan oleh petugas kesehatan;
- melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi petugas medis; dan
- melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila diri sendiri dan/atau orang lain kontak dengan terduga dan/ atau terkonfirmasi *Covid-19*.

paraf				
✓	✗	✗	✗	✗

- (2) *Shelter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat isolasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
- (3) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh petugas kesehatan dan bila perlu dilakukan upaya paksa.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditemukan adanya penduduk yang positif *Covid-19*, dilakukan perawatan dan pemulihan sesuai protokol kesehatan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui penerapan Kebiasaan Baru untuk memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. tingkat Kabupaten oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - b. tingkat Kecamatan oleh Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - c. tingkat Desa/Kelurahan oleh Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
 - d. tingkat RW dan RT oleh Satuan Tugas RW dan RT Siaga *Covid-19* sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Evaluasi penerapan Kebiasaan Baru untuk memutuskan rantai penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. efektifitas penerapan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus *Covid-19*;
 - c. sebaran kasus *Covid-19*; dan
 - d. produktifitas masyarakat.

Pasal 20

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati melakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan penerapan Kebiasaan Baru untuk memutuskan rantai penyebaran *Covid-19* yang berdaya guna dan berhasil guna.

paraf				
✓	✗	✗	✗	✗

BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI ENDE


DJAFAR H. ACHMAD



Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 23

 paraf

			
--	---	---	---

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 21 TAHUN 2020

TANGGAL 15 Juni 2020

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga /Badan Usaha :
Kegiatan :
Surat Izin Usaha :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam setiap aktifitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan baru.
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terbukti melanggar perotokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende 2010

Yang menyatakan

Pimpinan Lembaga/Tempat Usaha

Tanda tangan dan cap diatas materai

(Nama Lengkap)

FORMAT SURAT PERSETUAJUAN

NAMA PERANGKAT DAERAH (KOP SURAT)

Ende,..... 2020

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan
Kebiasaan Baru

Kepada
Yth. Kepala/pimpinan
Lembaga/Badan Usaha
di
Tempat

Memperhatikan surat permohonan saudara Nomor..... tanggal .. perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan :

1. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktifitas Lembaga/Badan Usaha.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Lembaga/Badan Usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan.
3. Akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI ENDE
Novia
DJAFAR H. ACHMAD

✓	paraf	✓	✓
---	-------	---	---